



Tabayyun : Journal Of Islamic Studies

Vol. 2 No. 1, 2024, E-ISSN : 3046-5729

## **Jual Beli Barang Curian Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana**

**Abdurrahman Nafis<sup>1</sup>, Arman Febrian<sup>2</sup>, Muhammad  
Ridwan Hutabarat<sup>3</sup>**

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia<sup>123</sup>

Email: abdurrahmannafisofficial@gmail.com<sup>1</sup>, armanfebrian102@gmail.com<sup>2</sup>,  
mr1173570@gmail.com<sup>3</sup>

**Abstract:** This paper discusses the legal status of stolen goods, whether they are stolen goods unknown to the buyer or stolen goods that were fully known to the buyer but he was still unsure whether the item was stolen or not. To answer this The problem is that the author uses quantitative methods using literature or libraries approach, in this case the author seeks answers from various jinayah fiqh books. The findings in this article are that the practice of buying and selling is stolen goods are strictly prohibited in Islam, especially buying goods with status it is clearly known to be a product of theft or it is not clearly known, but there are indications that point to stolen goods, then it is unlawfull to buy them even if they are priced at a relatively cheap price.

**Keywords:** Selling, Buying, Stolen Goods, Criminal Law, Fiqh Muamalah

### **Pendahuluan**

Manusia adalah makhluk yang diberikan kelebihan dibanding makhluk lain oleh Allah berupa akal, nafsu, dan keinginan. Manusia memiliki kebutuhan dalam kehidupan pribadinya seperti tempat tinggal, makanan, dan pakaian. Untuk itu, manusia membutuhkan hubungan dengan orang karena tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri.

Bentuk hubungan manusia dengan manusia lainnya disebut mu'amalah dan salah satu jenisnya adalah Al-bayu' atau jual-beli. Menukarkan barang dengan barang atau barang dengan uang secara sukarela kepada orang lain dengan melepaskan hak kepemilikan merupakan definisi dari jual beli.<sup>1</sup>

Berbicara mengenai persoalan kejahatan yang terjadi di Indonesia, maka dari itu dibuatlah peraturan yang mengatur tentang kejahatan ini yang telah dikodifikasikan melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). KUHP adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum. Pelanggaran dan kejahatan tersebut diancam dengan hukuman yang merupakan penderitaan atau siksaan bagi yang bersangkutan.<sup>2</sup>

Tindak pidana pencurian merupakan salah satu tindak kejahatan yang diatur dalam KUHP. Biasanya pencurian sering diartikan sebagai suatu perbuatan mengambil sebagian atau seluruhnya barang milik orang lain dengan cara melawan hukum. Tindak pidana pencurian adalah salah satu tindakan kejahatan yang paling sering kita temui di masyarakat. Tindakan pencurian pada dasarnya tidak hanya dilakukan karena niatan pelaku saja, tetapi karena dorongan pemenuhan kebutuhan untuk hidup. Aturan yang mengatur mengenai tindak pidana pencurian dengan jelas diatur dalam Pasal 362 KUHP yang menyebutkan bahwa "Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah". Oleh karena akibat yang timbul atas terjadinya pencurian pada korban pencurian diantaranya adalah kekecewaan akan kehilangan benda dan menimbulkan keresahan dalam masyarakat. Pencurian menjadi tindakan yang sangat diawasi di masyarakat karena merupakan salah satu tindak pidana yang sering terjadi.

Dalam hal jual beli terdapat kejahatan yang sering terjadi dalam bentuk jual beli barang curian, kejahatan tersebut tidak akan terjadi berulang-ulang apabila tidak ada orang yang mau menampung barang hasil pencurian tersebut, sebab tidak mungkin barang hasil curian itu disimpan sendiri, maka sudah ada pasti pihak-pihak lain yang disebut sebagai penadah yaitu oknum-oknum penampung barang hasil curian.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Ahmadi Idris, *Fiqh Shafi'i* (Jakarta: Karya Indah, 1986). Hal. 5

<sup>2</sup> Yulies Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006). Cet. II Hal. 60

<sup>3</sup> H. Hariyanto, *Hak Asasi Manusia Dan Hukum Pidana Islam* (Yogyakarta: Mahameru Press, 2017). Hal. 1 - 59

Kejahatan tersebut merupakan gejala normal dalam suatu masyarakat yang bercirikan heterogenitas dan perkembangan sosial, pada dasarnya setiap orang mempunyai latar belakang melakukan perbuatan melawan hukum untuk memenuhi kebutuhan hidup dalam bidang materiil.<sup>4</sup> Tindak penadahan barang hasil curian merupakan perbuatan kejahatan dengan cara membeli, mengangkut, menyimpan, menyembunyikan, dan menjual barang hasil curian tersebut yang bertujuan untuk menghasilkan heling (keuntungan) sehingga seorang penadah sering disebut heler, sedangkan penadah yang tidak bermaksud untuk mendapatkan keuntungan disebut *winstbejag*.<sup>5</sup> Sederhananya, seseorang tersebut dapat disebut sebagai penadah apabila ada bukti membeli barang curian tersebut dengan cara sembunyi dari penglihatan pemilik atau untuk menghindari penyelidikan polisi. Oleh karena itu banyak kasus, salah satu faktor hal yang mendorong terjadinya pencurian adalah eksistensi peran penadah sehingga aksi pencurian pun semakin menggiurkan karena apabila barang sudah di tangan penadah ke penadah yang lain si pencuri pun sudah merasa aman menghaburkan hasil curiannya. Maka wajar para pakar hukum,<sup>6</sup> sangat mengecam perbuatan penadahan ini lebih dari tindakan pencuri tersebut sebagaimana ditegaskan oleh para pakar hukum bahwasanya tidak ada peraturan yang mengharuskan untuk lebih dahulu menuntut dan menghukum orang yang mencuri sebelum menuntut dan menghukum orang yang menadah, sehingga dalam kasus seperti ini cukup apabila barang curian tersebut ditemukan di tangan si penadah maka korban sudah dapat menuntutnya dengan pasal-pasal penadahan terlebih dahulu tanpa harus menuntut pencuri barang tersebut.

Fenomena maraknya penjualan barang curian oleh oknum tertentu telah menjadi perhatian serius dalam masyarakat modern. Tindak pidana yang sering terjadi terhadap harta kekayaan yang menjadi sumber keresahan masyarakat yaitu tindak pidana penadahan suatu barang yang sumbernya berasal dari hasil pencurian.<sup>7</sup> Praktik ini tidak hanya merugikan korban yang kehilangan barangnya, tetapi juga menimbulkan pertanyaan

---

<sup>4</sup> Arum Dipoyantie and Ida Keumala Jeumpa, "Tindak Pidana Penadahan Mesin Genset," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana 2* (2017): 78–79.

<sup>5</sup> Krisna Dwi Putra, I. Made Tjatrayasa, and I. Wayan Suardana, "Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pembeli Barang Hasil Kejahatan Ditinjau Dari Pasal 480 KUHP Tentang Penadahan," *E - Journal Ilmu Hukum Kertha Wicara Fakultas Hukum Universitas Udayana 5* (2016).

<sup>6</sup> Zulkarnain Lubis, M.H Ritonga, and Dkk, *Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayah* (Jakarta: Kencana, 2016). Hal. 1 – 62

<sup>7</sup> Coby Mamahit, "Aspek Hukum Pengaturan Tindak Pidana Penadahan Dan Upaya Penanggulangannya Di Indonesia," *Jurnal Hukum Unsrat 8* (2017): 69–81.

tentang keabsahan transaksi ini dalam pandangan hukum Islam. Dalam tulisan ini, kami akan mengeksplorasi praktik jual-beli barang curian dari perspektif fiqh jinayah, yang menyoroti aspek keharamannya dalam Islam.

Adapun kajian yang membahas persoalan mengenai jual beli barang curian di antaranya adalah, artikel Dr. Ahmad Ali yang berjudul “Konsep Harta Curian (Ghasb) dalam Hukum Islam : Analisis Komparatif” dan terbit pada *Journal of Islamic Law and Jurisprudence*. Artikel tersebut membahas konsep hukum Islam dalam menanggapi persoalan harta curian, termasuk didalamnya terdapat definisi, hukuman, dan implikasi hukum terhadap transaksi jual beli.

Artikel Prof. Fatima Zahra yang berjudul “Implikasi Hukum Pembelian Barang Curian dalam Fikih Islam” yang terbit pada *Journal Islamic Law Review* juga mengkaji tentang perspektif hukum Islam terhadap persoalan hukum dari membeli barang curian yang berfokus pada penerapan tanggung jawab dan sanksi yang diberikan pada latar transaksi perdagangan.

Artikel Dr. Muhammad Ibrahim adalah tulisan yang menganalisis terkait falsafah hukum Islam tentang larangan jual beli barang curian, di dalamnya juga membahas mengenai pertimbangan yang benar dan hukum yang mendasarinya. Tulisan tersebut dimuat dalam artikel yang berjudul “Larangan Bertransaksi Barang Curian : Kajian Prinsip Hukum Islam” dan telah terbit di *Journal of Islamic Studies and Research*.

## Metode Penelitian

Guna meningkatkan bidang ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memperoleh kebenaran yang diperlukan adanya suatu sarana pokok dalam mengembangkannya disebut dengan metode penelitian.<sup>8</sup> Metode yang penulis gunakan dalam artikel ini yaitu library research (studi pustaka), dengan cara mencari literatur kitab-kitab fiqh jinayah untuk menganalisis praktik jual-beli barang curian baik yang ditawarkan secara langsung maupun lewat media elektronik. Kemudian setelah dilihat dari perspektif fiqh jinayah mulai dari status hukumnya serta ragam macam hukumannya lalu ditarik kesimpulan akhir sebagai temuan terus dituangkan dalam bentuk artikel jurnal. Untuk membedah persoalan jual beli barang curian, maka disini penulis menggunakan teori motif yaitu hal-hal yang mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan atas alasan seseorang untuk melakukan suatu perbuatan. Hal ini menunjukkan bahwa motif merupakan kekuatan pendorong yang akan

---

<sup>8</sup> Zainuddin Ali, “Metode Penelitian Hukum” (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), 17.

terus melekat pada diri manusia yang akan terus mendorong manusia untuk berbuat, bertindak, dan bertingkah laku untuk memenuhi tujuan yang dikehendaki. Sederhananya, yang disebut motif apabila dikaitkan dengan kejahatan berarti dorongan yang terdapat dalam sikap batin pelaku penjual barang curian dan penadah atau pembeli barang curian, sebab sudah pasti semua perbuatan kejahatan selalu dilatarbelakangi motif dan alasan untuk melakukan perbuatan tersebut. Dengan menggunakan teori ini, nantinya akan mengungkapkan macam-macam motif transaksi barang curian sehingga memberikan pengaruh terhadap status hukum dan hukumannya, maka tidak akan sama hukuman yang melakukan jual-beli barang curian yang mengetahui dengan pembeli yang sama sekali tidak mengetahuinya.

## Hasil Dan Pembahasan

### A. Jual Beli Barang Curian Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana

Terjadinya tindak pidana penadahan salah satunya dilatarbelakangi oleh terjadinya tindak pidana pencurian. Barang-barang hasil curian sejatinya tidak akan disimpan oleh pelaku pencurian tersebut, melainkan akan dijual atau disalurkan ke penadah.

Menurut Muhammad Ali pengertian penadahan adalah tindak pidana atau "straafbaarfeit" asal kata tadah berarti menampung, menadah, penadah, orang yang menerima barang gelap atau barang curian"<sup>9</sup> Penadahan sebagai kejahatan, sekaligus merupakan salah satu gejala sosial yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat.<sup>10</sup> Penadahan digolongkan sebagai salah satu pemicu orang-orang untuk melakukan kejahatan. Karena dapat dikatakan bahwa kebanyakan dari hasil barang-barang curian justru untuk dijual kembali agar memperoleh keuntungan berupa uang, barang, dan lain-lain, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP.<sup>11</sup>

Perbuatan dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP tersebut dibagi atas dua bagian, pertama yaitu membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah (tidak perlu dengan maksud hendak mendapat untung) sesuatu barang yang diketahuinya atau patut

<sup>9</sup> Muhammad Ali, "Kamus Lengkap Bahasa Indonesia" (Jakarta: Sinar Grafika, 2000).

<sup>10</sup> Arassy Wardani Nurlailatul Musyafaa and et.al, "Hukuman Bagi Pelaku Tindak Pidana Penadahan Dengan Sistem Gadai," *Al - Jinayah : Jurnal Hukum Pidana Islam* 1 (2015): 431–57.

<sup>11</sup> Sugiyono and Umar Ma'ruf, "Penanganan Perkara Tindak Pidana Penadahan Di Pengadilan Negeri Semarang," *Jurnal Hukum Khairu Ummah* 12 (2017): 685–94.

disangkanya diperoleh karena kejahatan.<sup>12</sup> Adanya Penadah sebagai perantara dalam tindak pidana pencurian memfasilitasi pelaku untuk memperoleh keuntungan tanpa harus menjual barang curian secara langsung kepada konsumen. Mereka dapat mengalirkan barang curian kepada pengepul, yang kemudian menjualnya kembali kepada masyarakat dengan harga yang lebih terjangkau. Dengan demikian, praktik ini tidak hanya merugikan korban yang kehilangan barangnya, tetapi juga menambah kompleksitas masalah keamanan dan sosial dalam masyarakat.

Ketika membeli barang, masyarakat sering tertarik dengan penawaran di bawah harga pasar, tetapi perlu diingat bahwa pembeli harus berhati-hati agar tidak terlibat dalam tindak pidana penadahan. Jika sebuah barang diduga berasal dari kejahatan, pembeli memiliki hak untuk membatalkan transaksi jual-beli tersebut. Beberapa tanda yang menunjukkan bahwa barang mungkin hasil curian antara lain harga yang jauh di bawah nilai pasar, lokasi transaksi yang gelap atau sepi, serta ketiadaan surat atau bukti pembelian yang sah.

Tindak pidana penadahan diatur dalam pasal 480 KUHP terkait tindak pidana penadahan yang menjelaskan bahwa "Dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyak Rp. 900,- (sembilan ratus rupiah), dihukum :

1. barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya. harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;
2. barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya. harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan".<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> S.A Nugroho et al., "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penadahan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Banyumas Nomor : 34/Pid. B/2017/Pn. Bms)," *Soedirman Law Review* 1 (2019): 99–106.

<sup>13</sup> Andi Hamzah, *KUHP Dan KUHP* (Jakarta: Rineka Cipta, 2011). Hal. 190.

Pasal 480 KUHP mengatur tentang perbuatan tadah atau penadahan, "Tindak pidana penadahan disebut tindak pidana pemudahan, yakni karena perbuatan menadah telah mendorong orang lain untuk melakukan kejahatan-kejahatan yang mungkin saja tidak mungkin ia lakukan, seandainya tidak ada orang yang bersedia menerima hasil kejahatannya."<sup>14</sup> Namun tidak semua orang yang bisa membeli hasil curian dianggap sebagai penadah, harus perlu diproses untuk membuktikan apakah seseorang ini memenuhi unsur dasar untuk dikatakan sebagai penadah.<sup>15</sup> Seseorang dapat dianggap sebagai korban dalam pembelian barang yang diduga hasil dari tindak pidana pencurian apabila penyidikan oleh kepolisian menunjukkan bahwa barang tersebut dibeli dengan harga yang wajar sesuai dengan harga pasar, transaksi dilakukan di tempat yang terang dan ramai, serta barang yang dibeli tidak dapat disangkakan sebagai hasil dari kejahatan.

Jika pembeli tidak terbukti terlibat dalam tindak pidana penadahan, mereka berhak dianggap sebagai korban pembelian barang hasil tindak pidana pencurian. Mereka layak mendapatkan perlindungan hukum atas kerugian yang diderita akibat transaksi tersebut. Meskipun saat ini belum ada undang-undang yang secara khusus mengatur perlindungan hukum bagi korban pembelian barang hasil kejahatan, namun penting untuk memberikan perlindungan hukum seperti bantuan hukum, keamanan, serta kompensasi atau ganti rugi kepada korban tindak kejahatan. Tidak semua orang yang dicurigai melakukan penadahan memiliki niat jahat; beberapa mungkin terlibat karena kelalaian atau kurangnya kewaspadaan. Oleh karena itu, pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana memberikan perlindungan hukum kepada korban pembelian barang hasil tindak pidana pencurian penting sebagai pedoman bagi masyarakat jika mereka menghadapi situasi serupa.

## **B. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penjualan Barang Hasil Curian**

Dasar perlindungan korban adalah bahwa manusia dilahirkan di muka bumi dengan hak dasar yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, atau hak yang biasa disebut dengan hak asasi manusia. Hak asasi manusia diberikan kepada semua orang di dunia tanpa memandang kebangsaan, ras, warna kulit, asal usul, kelas atau perbedaan lainnya. Hak ini tidak dapat dicabut dan akan tetap berlaku selama dia hidup. Upaya preventif dan opresif yang dilakukan oleh masyarakat dan

---

<sup>14</sup> Hanitijo Soemitro Ronny, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Ghalian Indonesia, 1985). Hal. 25

<sup>15</sup> *Ibid.*

pemerintah (melalui aparat penegak hukum) dalam kaitannya dengan perlindungan korban kejahatan.<sup>16</sup>

Pentingnya akan perlindungan hukum pada korban kejahatan secara memadai tidak saja merupakan isu nasional, tetapi juga internasional. Oleh sebab itu, masalah ini perlu mendapatkan perhatian yang serius. Perhatian penting telah diberikan pada pentingnya melindungi korban kejahatan. Persoalan keadilan dan hak asasi manusia dalam konteks penegakan hukum pidana tentu bukan tugas yang mudah.<sup>17</sup>

Saksi, korban dan pelapor harus mendapat perlindungan hukum agar tidak perlu takut atau takut pihak-pihak tertentu akan mengancam nyawanya ketika aparat penegak hukum membutuhkan bantuannya untuk mengungkap perkara pidana, baik di tingkat penyidikan maupun penuntutan. dan penyidikan di pengadilan. Perlindungan hukum kepada korban dalam proses pidana belum diatur secara khusus, sedangkan tersangka atau terdakwa telah memperoleh perlindungan hukum berdasarkan Pasal 50 sampai dengan Pasal 69 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 KUHAP. Oleh karena itu, berdasarkan asas kesamaan di depan hukum (equality before the law) dalam prinsip negara hukum saksi dan korban harus diberikan jaminan perlindungan hukum. Hak dan kewajiban korban ini bisa didapatkan oleh para korban jika mereka (korban) memiliki kesadaran hukum yang cukup. Hal tersebut harus pula didukung oleh sosialisasi dari pemerintah akan hal ini.<sup>18</sup>

Salah satu permasalahan yang krusial saat ini adalah perlindungan hukum terhadap korban dalam konteks transaksi barang hasil kejahatan. Meskipun banyak kasus yang tersebar di media sosial mengenai masalah ini, pemahaman masyarakat terhadap perlindungan hukum terhadap korban belum sepenuhnya merata. Dalam penanganan kasus pencurian di mana barang curian dijual kepada pembeli, barang yang telah dibeli sering kali disita oleh kepolisian sebagai barang bukti untuk penyelidikan lebih lanjut. Setelah proses penyelidikan selesai, barang hasil curian ini akan dikembalikan kepada pemilik aslinya, yang merupakan korban pencurian.

Namun, dalam kasus pembeli yang mengalami kerugian karena membeli barang curian dengan niat baik dan tanpa terlibat dalam tindak pidana penadahan, sulit untuk menetapkan status mereka sebagai korban. Hal ini dikarenakan sulitnya dalam penyidikan untuk membedakan antara pelaku penadahan dan korban dari penjualan barang hasil curian tersebut.

Orang yang membeli barang hasil tindak pidana pencurian hanya berperan sebagai saksi dalam kasus tersebut. Mereka mendapatkan perlindungan hukum dari pihak Kepolisian berupa jaminan keamanan

---

<sup>16</sup> Andi Hamzah, "Perlindungan Hak-Hak Asasi Manusia Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana" (Bandung, 1986).

<sup>17</sup> Dikdik M. Arief Mansur, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma Dan Realita* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008).

<sup>18</sup> United Nations and General Assembly, "Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power," n.d. Hal. 95



dan monitoring selama proses hukum, untuk memastikan keterangan mereka di persidangan tidak terpengaruh oleh intervensi pihak lain. Keterangan saksi tentang peristiwa atau keadaan dapat dijadikan alat bukti yang sah jika konsisten dan mendukung bukti-bukti lain dalam kasus.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, korban adalah mereka yang mengalami penderitaan fisik, psikis, atau kerugian ekonomi akibat tindak pidana orang lain. Sebagai pembeli dengan itikad baik yang tidak mengetahui bahwa barang yang dibeli merupakan hasil kejahatan, mereka seharusnya dianggap sebagai korban dalam proses hukum dan berhak mendapatkan perlindungan hukum yang sesuai.

Kedudukan sebagai saksi dalam proses penyelesaian perkara tersebut membuat hak-hak atas perlindungan yang diterima sebagai korban menjadi tidak terpenuhi, hak-hak yang tidak terpenuhi tersebut yakni:

1. Perlindungan Hukum Dalam Bentuk Bantuan Hukum. Bantuan hukum tidak tersedia bagi korban penjualan barang hasil curian karena kedudukan mereka hanya sebagai saksi. Padahal, bantuan hukum sangat penting untuk mengarahkan korban dalam mencari keadilan atas hak-hak yang dirampas oleh pelaku kejahatan. Sangat penting didapat agar korban dapat diarahkan oleh lembaga bantuan hukum mengenai apa dan kemana harus mencari keadilan atas hak-haknya yang dirampas oleh pelaku.
2. Perlindungan Hukum Dalam Bentuk Restitusi (Ganti Kerugian). Restitusi yang dimaksudkan pada penelitian ini adalah restitusi berupa ganti kerugian terhadap korban yang mengalami kerugian akibat penjualan barang hasil tindak pidana pencurian.<sup>19</sup> Orang yang mengalami kerugian kondisinya harus dikembalikan seperti semula sebelum kejahatan itu dilakukan, artinya kondisi ekonomi yang mengalami kerugian harus dikembalikan ke kondisi semula dengan cara mengganti kerugian yang dialaminya.
3. Perlindungan Hukum Dalam Bentuk Konseling. Perlindungan hukum dalam bentuk konseling seharusnya lebih intensif bagi korban penjualan barang hasil tindak pidana pencurian. Korban, yang mengalami kerugian akibat tindak pidana, seharusnya mendapat perlindungan hukum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Kesulitan dalam proses penyelesaian perkara tidak seharusnya menghalangi penegak hukum untuk memberikan keadilan kepada seluruh rakyat Indonesia. Kesulitan dalam proses penyelesaian perkara seharusnya

---

<sup>19</sup> Fauzy Marasabessy, "Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana: Sebuah Tawaran Mekanisme Baru," *Jurnal Hukum Dan Pembangunan* 1 (2016): 53–75.

bukanlah sebuah acuan bagi penegak hukum dalam memberikan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Perlindungan hukum yang seharusnya diberikan oleh pihak Kepolisian kepada korban penjualan barang hasil tindak pidana pencurian perlu ditingkatkan secara intensif. Seseorang yang mengalami kerugian akibat tindak pidana dapat dianggap sebagai korban sesuai dengan definisi yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Kendala dalam proses penyelesaian perkara seharusnya tidak boleh menjadi alasan bagi penegak hukum untuk tidak memberikan keadilan kepada semua warga Indonesia.

### C. Pandangan Hukum Islam tentang Jual Beli Barang Curian

Istilah jual beli barang curian sangat akrab dengan istilah penadahan, yang dalam bahasa Arab sering sekali distilahkan dengan kata حايية (penadahan atau menampung) yang berasal dari kata - حوي يحوي yang artinya menghimpun, menadah, atau menampung.<sup>20</sup> Islam mengajarkan kepada umat Islam untuk berusaha sekuat tenaga sesuai kemampuan untuk mencari harta tentunya harus dengan cara baik bukan dengan cara haram seperti berbuat kecurangan dan penipuan yang dapat merugikan orang lain termasuk tindakan penadahan yaitu membeli dan menjual barang curian.

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتَذُلُّوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِيَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya “Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui”. {Qs. Al-Baqarah/2:188}

Dalam ayat ini jelas melarang memiliki harta dengan jalan yang salah yaitu dengan menjual serta membeli barang yang pemilik barang tersebut tidak mengetahui transaksi tersebut, maka praktik semacam ini adalah mengandung unsur kemudharatan (kezaliman) terutama terhadap si korban atau si pemilik barang.

Perlu diwaspadai bahwa praktik jual beli curian, karena jual beli semacam ini dapat menimbulkan mudharat (merugikan) bagi pemilik barang tersebut maka perlu diantisipasi apalagi jual beli barang curian sering sekali dilakukan dengan persengkongkolan (kerjasama) antara si pencuri yang bertindak sebagai penjual dengan si penadah yang

<sup>20</sup> Mardani, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Kencana, 2019). Hal. 66 - 67

bertindak sebagai pembeli. Maka dalam hal ini bahwa praktik jual beli barang curian termasuk perbuatan menzalimi orang lain dalam hal ini si korban atau pemilik barang sebab antara pelaku dan dan penadah saling mendukung dala melakukan kemungkaran (kejahatan) yaitu bekerjasama dalam melakukan kejahatan. sebenarnya Rasulullah SAW sudah jauh hari melarang umatnya membeli barang hasil curian yang apabila ia mengetahui dengan jelas bahwa barang tersebut adalah merupakan hasil dari pencurian, sebagaimana ditegaskan Rasulullah SAW dalam sebuah hadisnya yang berbunyi :

“Abu Hurairah r.a bahwa Rasulullah SAW berkata “Barangsiapa membeli barang curian, sedang dia tahu bahwa barang itu adalah barang curian, maka ia menanggung dosa kejahatannya.” {HR. Al-Hakim dan AlBaihaqi}.<sup>21</sup>

Hadis diatas menunjukkan betapa terlarangnya praktik jual-beli barang-barang panas (barang curian), Selain itu, jual beli barang curian ini dalam kajian fiqh muamalah dapat dikategorikan sebagai jual beli yang dilarang karena terdapat unsur *ma'quud* alaih (objek transaksi) <sup>22</sup> yaitu jual beli yang menjual belikan barang haram atau najis (kotoran) seperti jual beli minuman *khamar* (minuman keras). Maka para ulama menegaskan bahwa praktik *bai' fuduli* (jual beli barang curian) ini tergolong sebagai akad yang tidak sah, sebab salah satu syarat sahnya jual-beli adalah penjual harus memiliki atas barang yang ia jual dan pembeli harus memiliki atas uang yang akan ia tukarkan pada penjual. Sedangkan dalam kasus *bai' fuduli* ini, si penjual tidak memiliki kekuasaan atas barang yang ia jualkan karena barang tersebut bukan miliknya, sebagaimana dijelaskan Syekh Sulaiman Al-Bujairami sebagai berikut : “Syarat jual beli yang ketiga adalah benda (yang diperjual belikan) harus dimiliki, maksudnya orang yang mengadakan jual-beli harus memiliki kuasa atas benda yang ia jual-belikan. Maka tidak sah akad *fuduli*, meskipun pemilik barang memperbolehkan padanya (untuk menjual barang tersebut), sebab ia tidak memiliki kuasa atas barang yang diakadi (*ma'quud 'alaih*)”. Oleh karena itu, praktik jual beli harta hasil curian termasuk *bai' fasid* (jual beli yang tidak sah) dikarenakan transaksi yang tersebut *fasid* (rusak).

Dalam fiqh jinayah, perbuatan penadahan ini dikategorikan sebagai *jarimah ta'zir* sehingga dijatuhi hukuman *ta'zir* karena menurut sebagian ulama bahwa tindakan tidak memenuhi salah satu unsur *jarimah syariqah* (pencurian) yaitu penadahan tidak dilakukan secara sembunyi-sembunyi (diam-diam) sehingga tidak dapat dikenakan hukuman had mencuri atau potong tangan karena terdapat unsur *syubhat* (kesamaran) lalu kemudian

---

<sup>21</sup> Jalaludin Abdurrahman Ibn Bakar Al - Suyuthi, “Al - Jami’ush Shaghir, Juz II” (Darul Katib, 164AD), 1967. Hal. 164

<sup>22</sup> Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016). Hal. 1 - 189

penadahan dikategorikan sebagai jarimah ta'zir dan dijatuhi hukuman ta'zir,<sup>23</sup> sebagaimana ditegaskan dalam sebuah kaidah fiqh jinayah yang berbunyi sebagai berikut "Setiap perbuatan maksiat yang tidak dikenai sanksi had atau kaffarat adalah jarimah ta'zir".<sup>24</sup>

Maksud perbuatan maksiat di sini, para fuqaha bersepakat bahwa yang disebut maksiat itu tidak hanya berzina, meninggalkan shalat wajib, dan enggan menunaikan zakat, namun lebih dari itu bahwa melakukan penadahan barang curian juga merupakan bagian dari salah bentuk kemaksiatan yang dapat dikenai sanksi hukuman ta'zir. Dengan kata lain, bahwa dalam menetapkan hukuman kasus penadahan menurut fiqh jinayah diserahkan kepada pihak yang berwenang yaitu hakim untuk menetapkan putusan secara arif, bijaksana, dan menjunjung tinggi nilai keadilan.

## Kesimpulan

Dengan demikian, praktik jual beli barang curian, terutama dalam konteks penadahan dapat di simpulkan bahwa :

1. Tindak pidana penadahan sering kali terkait dengan tindak pidana pencurian, di mana barang curian tidak disimpan oleh pelaku pencurian tetapi dijual atau didistribusikan ke penadah. Pasal 480 KUHP mengatur bahwa penadahan merupakan kejahatan yang memfasilitasi tindak kejahatan lainnya dengan memungkinkan peredaran barang curian tanpa harus dijual langsung kepada konsumen. Praktik ini tidak hanya merugikan korban yang kehilangan barangnya tetapi juga menambah kompleksitas masalah keamanan dan sosial dalam masyarakat. Penting bagi masyarakat untuk berhati-hati dalam membeli barang dengan harga di bawah pasaran dan memastikan bahwa transaksi dilakukan secara sah untuk menghindari terlibat dalam tindak pidana penadahan. Selain itu, korban pembelian barang hasil tindak pidana pencurian seharusnya mendapatkan perlindungan hukum yang sesuai, termasuk bantuan hukum, keamanan, dan kompensasi atas kerugian yang diderita.
2. Perlindungan hukum bagi korban kejahatan didasarkan pada hak asasi manusia yang tak bisa dicabut, di mana setiap individu memiliki hak yang sama tanpa diskriminasi. Upaya pencegahan dan penindakan oleh masyarakat dan aparat penegak hukum penting untuk melindungi korban kejahatan. Dalam konteks penjualan barang hasil tindak pidana pencurian, pembeli yang tidak mengetahui asal-usul barang harus dianggap sebagai korban dan diberikan perlindungan hukum yang sesuai.

---

<sup>23</sup> Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam : Fiqh Jinayah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996). Hal. 84 - 85

<sup>24</sup> Jaih Mubarak and Enceng Arif Faizal, *Kaidah - Kaidah Fiqh Jinayah* (Bandung: T. P, 2003). Hal. 200

Perlindungan ini termasuk bantuan hukum, restitusi atas kerugian, dan konseling yang intensif, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Kendala dalam penyelesaian perkara tidak boleh menghalangi pemberian keadilan kepada seluruh masyarakat Indonesia, termasuk korban dalam transaksi barang hasil kejahatan. Oleh karena itu, peningkatan perlindungan hukum terhadap korban menjadi penting dalam konteks ini.

3. Praktik jual beli barang curian, yang sering terkait dengan penadahan, menimbulkan banyak masalah dalam masyarakat. Dari perspektif agama Islam, hal ini dianggap tidak hanya sebagai pelanggaran hukum, tetapi juga sebagai tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai moral dan etika. Rasulullah SAW telah dengan jelas melarang umatnya untuk terlibat dalam pembelian barang curian, karena hal ini dapat merugikan pemilik asli barang dan melanggar prinsip keadilan. Dalam hukum fiqh muamalah, jual beli barang curian termasuk dalam kategori bai' fasid (transaksi yang tidak sah), karena penjual tidak memiliki kekuasaan sah atas barang yang dijual. Di sisi lain, dalam konteks hukum jinayah, penadahan barang curian dianggap sebagai jarimah ta'zir (pelanggaran yang dihukumi dengan penalti yang ditetapkan oleh hakim), karena tidak memenuhi unsur pencurian yang dapat dikenai hukuman had. Dengan demikian, perlindungan hukum dan penegakan keadilan sangat penting dalam menanggulangi praktik ini, untuk menjaga ketertiban dan keadilan sosial dalam masyarakat.

## Daftar Pustaka

- Suyuthi, Jalaludin Abdurrahman Ibn Bakar Al. "Al - Jami'ush Shaghir, Juz II," 1967. Darul Katib, 164AD. Hal. 164
- Ali, Muhammad. "Kamus Lengkap Bahasa Indonesia." Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
- Ali, Zainuddin. "Metode Penelitian Hukum," 17. Jakarta: Sinar Grafika, 2021.
- Dipoyantie, Arum, and Ida Keumala Jeumpa. "Tindak Pidana Penadahan Mesin Genset." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana 2* (2017): 78–79.
- Hakim, Rahmat. *Hukum Pidana Islam : Fiqh Jinayah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996. Hal. 84 - 85
- Hamzah, Andi. *KUHP Dan KUHPA*. Jakarta: Rineka Cipta, 2011. Hal. 190
- . "Perlindungan Hak-Hak Asasi Manusia Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana." Bandung, 1986.
- Hariyanto, H. *Hak Asasi Manusia Dan Hukum Pidana Islam*. Yogyakarta: Mahameru Press, 2017. Hal. 1 - 59
- Idris, Ahmadi. *Fiqh Shafi'i*. Jakarta: Karya Indah, 1986. Hal. 5
- Lubis, Zulkarnain, M.H Ritonga, and Dkk. *Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayah*. Jakarta: Kencana, 2016. Hal. 1 - 62
- Mamahit, Coby. "Aspek Hukum Pengaturan Tindak Pidana Penadahan Dan Upaya Penanggulangannya Di Indonesia." *Jurnal Hukum Unsrat 8* (2017): 69–81.
- Mansur, Dikdik M. Arief. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma Dan Realita*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.
- Marasabessy, Fauzy. "Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana: Sebuah Tawaran Mekanisme Baru." *Jurnal Hukum Dan Pembangunan 1* (2016): 53–75.
- Mardani. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Kencana, 2019. Hal. 66 - 67
- Masriani, Yulies Tiena. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006. Hal. 60
- Mubarok, Jaih, and Enceng Arif Faizal. *Kaidah - Kaidah Fiqh Jinayah*. Bandung: T. P, 2003. Hal. 200
- Mustofa, Imam. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016. Hal. 1 - 189
- Musyafaa, Arassy Wardani Nurlailatul, and et.al. "Hukuman Bagi Pelaku Tindak Pidana Penadahan Dengan Sistem Gadai." *Al - Jinayah : Jurnal Hukum Pidana Islam 1* (2015): 431–57.
- Nations, United, and General Assembly. "Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power," n.d. Hal. 95

- Nugroho, S.A, D.H Retnaningrum, H Dwiatmodjo, and Dwi Hapsari.  
"Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penadahan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Banyumas Nomor : 34/Pid. B/2017/Pn. Bms)."  
*Soedirman Law Review* 1 (2019): 99–106.
- Putra, Krisna Dwi, I. Made Tjatrayasa, and I. Wayan Suardana.  
"Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pembeli Barang Hasil Kejahatan Ditinjau Dari Pasal 480 KUHP Tentang Penadahan." *E - Journal Ilmu Hukum Kertha Wicara Fakultas Hukum Universitas Udayana* 5 (2016).
- Ronny, Hanitijo Soemitro. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Ghalian Indonesia, 1985. Hal. 25
- Sugiyono, and Umar Ma'ruf. "Penanganan Perkara Tindak Pidana Penadahan Di Pengadilan Negeri Semarang." *Jurnal Hukum Khairu Ummah* 12 (2017): 685–94.

